



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

SURAT EDARAN

Nomor : 440/469/SETDAKAB.DINKES

KEWASPADAAN DAN RESPON TERHADAP PENULARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 01.07/Menkes/104/2020 tentang penetapan infeksi Covid-19 sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya, serta Edaran Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 440/ 794/ SEKR/ Dinkes Tentang Kewaspadaan dan Respon terhadap Penularan Covid-19, serta adanya pasien yang terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 1 (satu) orang tepatnya sedang berada di Ruang Isolasi RSUP Prof. Kadow Manado, maka perlu segera melaksanakan langkah-langkah strategis terkait kewaspadaan dan penanganan terhadap penularan Covid-19 di pintu masuk wilayah.

Sehubungan dengan hal diatas, bersama ini disampaikan kepada saudara agar mensinergikan kegiatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan perilaku hidup bersih sehat untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan meminimalisir terjangkitnya wabah;
2. Menghimbau masyarakat untuk menghindari tempat yang terlalu ramai dan beresiko;
3. Menunda kegiatan yang menimbulkan banyak berkumpulnya massa;
4. Menghimbau Masyarakat untuk saling memberi informasi kepada petugas kesehatan sesegera mungkin, jika ada masyarakat yang baru pulang dari bepergian ke Negara atau daerah terjangkit ataupun terpapar dengan pasien yang baru bepergian ke daerah terjangkit;
5. Menghimbau para pegawai dan masyarakat untuk menjaga kesehatan diri pribadi dan lingkungan serta keluarga dengan mengkonsumsi makanan bergizi, buah-buahan, suplemen/vitamin dan obat-obatan tradisional atau herbal lainnya;
6. Menghindari kontak fisik dalam pergaulan sehari-hari termasuk pada saat bersalaman;

7. Menghimbau agar seluruh kantor, satuan pendidikan dan unit pelayanan lainnya untuk menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan alkohol pembersih tangan serta mewajibkan pegawai yang sakit untuk menggunakan masker;
8. Mengoptimalkan peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dengan cara berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19;
9. Memberikan ijin dan tidak memberlakukan hukuman / sanksi pada warga satuan pendidikan yang sakit;
10. Kepada seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah secara berjenjang untuk tidak melaksanakan kegiatan / perjalanan Dinas Keluar Daerah Dalam Propinsi dan Luar Daerah Luar Propinsi lebih khusus di Daerah yang terjangkit sampai dengan batas waktu yang akan di tentukan;
11. Melaporkan pelaksanaan Himbauan ini secara berkala berjenjang kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara serta dapat Mengakses nomor telpon resmi Pusat untuk informasi Covid-19 yakni halo sehat 1500568 dan nomor 085341223577 untuk akses 1x24 jam.

Demikian untuk menjadi perhatian agar dilaksanakan dan dimanfaatkan dengan baik serta menjadi acuan dalam kegiatan kesiapsiagaan.

Boroko, 15 Maret 2020

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
 DEPRI PONTOK

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado, sebagai Laporan;
2. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bolaang Mongondow Utara;